



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/28/I/KA/PR.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Supervisi Manajemen Kinerja BNN Provinsi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Subbag Perencanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Yoel Agus Wicaksosno, S.Psi
Perencana Ahli Muda
2. H. Zaenal Muttaqin
Staf Bagian Umum

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Supervisi Manajemen Kinerja BNN Provinsi ke BNN Kabupaten Sumbawa selama 2 (dua) hari dari tanggal 25 s.d 26 Januari 2024, di Sumbawa Besar.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 22 Januari 2024

